



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 171 /Pid.B/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **THOBIAS ADU**
Tempat lahir : Teletek
Umrur/tanggal lahir : 22 Tahun / Minggu 11 Januari 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Manusak, Rt.005/Rw.002, Kelurahan /
Desa Tanah Putih, Kecamatan Kupang Timur,
Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara
Timur
A g a m a : Kristen
P e k e r j a a n : Swasta

Terdakwa Thobias Adu ditahan dalam Tahanan RUTAN oleh

1. Penyidik sejak tanggal 10 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2019
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 08 Januari 2020
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 07 Februari 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri Denpasar tersebut

Setelah membaca berkas perkara

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi

Hal 1 dari 15 hal putusan No. 171/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

1. Menyatakan terdakwa THOBIAS ADU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa THOBIAS ADU dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah patahan tongkat kayu;
 - 1 (satu) buah serpihan patahan tongkat kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan tertanggal 05 Februari 2020, dibawah register perkara No. Reg.Perkara PDM - 45 / BDG / AKU / 02 / 2020, sebagai berikut

----- Bahwa terdakwa THOBIAS ADU bersama-sama dengan AJI PAMUNGKAS Alias AJIK (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2019 sekira jam 03.03 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di parkir Alfamart tepatnya di Jalan Kubu Anyar, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi FARIS ILHAM MAULANA yang mengakibatkan luka berat.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi FARIS ILHAM MAULANA mengendarai sepeda motor di Jalan Raya Kartika Plaza pada saat itu hampir diserempet oleh terdakwa THOBIAS ADU

Hal 2 dari 15 hal putusan No. 171/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang juga mengendarai sepeda motor kemudian saksi FARIS ILHAM MAULANA menegur terdakwa THOBIAS ADU sehingga terjadi pertengkaran mulut lalu terdakwa THOBIAS ADU bertanya dengan kata-kata "Asli mana kamu" dijawab oleh saksi FARIS ILHAM MAULANA "Kubu Anyar" kemudian laki-laki tersebut pergi, selanjutnya saksi FARIS ILHAM MAULANA pergi ke Alfamat di Jalan Kubu Anyar, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dan berselang beberapa lama tiba-tiba terdakwa THOBIAS ADU datang bersama-sama dengan AJI PAMUNGKAS Alias AJIK (daftar pencarian orang), saksi SUHDIHALIL, saksi FAHRUR ROZI, saksi DHEA SAFHIRA dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian terdakwa THOBIAS ADU mendekati saksi FARIS ILHAM MAULANA dan langsung memukul saksi FARIS ILHAM MAULANA dengan menggunakan kedua tangannya dalam posisi tangan mengepal yang mengenai pada bagian pelipis sebelah kanan dan pipi sebelah kiri, selanjutnya pada saat yang bersamaan AJI PAMUNGKAS Alias AJIK memukul saksi FARIS ILHAM MAULANA dengan menggunakan tongkat kayu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan lalu dipukulkan pada kepala bagian belakang saksi FARIS ILHAM MAULANA hingga tongkat kayu tersebut patah kemudian tongkat kayu yang patah tersebut ditusuk pada kepala bagian belakang saksi FARIS ILHAM MAULANA, kemudian menendang dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai pada perut dan dada

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomer : 011 / PT.SIH / MRD-SKM-SHBL / XI / 2019, Pada Korban Ditemukan :
 - a. Pada kepala belakang, tujuh sentimeter dari telinga kiri dan tiga sentimeter dari garis tengah tubuh terdapat luka robek dengan sisa pecahan kayu yang melekat pada kulit kepala.
 - b. Pada telinga kiri bagian belakang hingga cuping telinga terdapat luka gores sepanjang tiga sentimeter.
 - c. Pada dada tepat di garis tengah tubuh terdapat luka gores memanjang horizontal dengan panjang lima belas sentimeter.
 - d. Pada pipi kanan terdapat luka memar, nyeri pada penekanan, tidak ada luka terbuka.
 - e. Pada pipis kanan terdapat luka memar, nyeri pada penekanan, tidak ada luka terbuka.
 - f. Pada lutut kanan terdapat luka lecet dengan ukuran dua kali dua sentimeter.

Hal 3 dari 15 hal putusan No. 171/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa laki-laki berumur tujuh belas tahun, didapatkan luka robek dikepala belakang tujuh senti meter dari telinga kiri dengan sisa pecahan kayu yang melekat pada kulit kepala, luka gores sepanjang tiga sentimeter pada telinga kiri hingga cuping telinga kiri, luka gores memanjang horizontal dengan panjang lima belas sentimeter pada dada tepat di garis tengah tubuh, luka memar pada pipi kanan dan plipis kanan, serta luka lecet ukuran dua kali dua sentimeter pada lutut kanan, cedera tersebut dapat disebabkan oleh cedera benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/bantahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : FARIS ILHAM MAULANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hal tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2019 sekira jam 03.30 Wita, bertempat di Parkiran Alfamart Jalan Kubu Anyar Kuta, Badung dan saksi tidak tahu nama 4 orang laki – laki tersebut.
- Bahwa berawal dari ketika saksi mengendarai sepeda motor di Jalan Kartika saat itu saya hampir diserempet oleh pengendara sepeda motor yang merupakan salah satu pelaku, selanjutnya saksi sempat menegor laki-laki tersebut sehingga terjadi pertengkaran mulut, yang kemudian laki-laki tersebut bertanya “ASLI MANA KAMU” selanjutnya saksi jawab “KUBU ANYAR” yang selanjutnya saksi langsung pergi, sedangkan laki-laki tersebut berbalik arah menuju pantai Kuta. Kemudian ketika saksi berada di Alfamart Kubu Anyar untuk mencharger handphone saat itu tiba-tiba datang beberapa sepeda motor yang parkir didepan alfamart dan 1 sepeda motor yang dikendarai laki-laki tersebut parkir didepan CK, yang selanjutnya saksi langsung berdiri, namun laki-laki tersebut mendekati saksi dan langsung memukul saksi yang kemudian di ikuti oleh teman-temannya yang mengerumuni saksi kemudian memukul dan menendang saksi.
- Bahwa ciri-ciri dari 4 (empat) orang laki – laki tersebut yaitu :
- Orang pertama : perawakan badan kurus, tinggi sekitar 160 cm, rambut ikal hitam pendek, warna kulit hitam, wajah seperti orang Indonesia Timur.
- Orang kedua : perawakan badan gempal, tinggi sekitar 170 cm, wajah seperti orang Bali, ada tato lengan tangan.

Hal 4 dari 15 hal putusan No. 171/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang ketiga : saksi tidak lihat jelas, namun saya setuju saya orang Indonesia, dan mereka memakai helm, memakai baju warna gelap.

- Orang keempat : saya tidak lihat jelas, namun saya setuju saya orang Indonesia, dan mereka memakai helm, memakai baju warna gelap.
- Dapat saksi jelaskan cara ke-4 orang tersebut melakukan kekerasan dengan cara :
- Orang pertama : dalam posisi berdiri berhadapan kemudian memukul dengan kedua tangan posisi jari mengepal sebanyak 2 kali mengenai pelipis sebelah kanan dan pipi sebelah kiri.
- Orang kedua : dalam memukul dengan menggunakan tongkat kayu yang dipegang tangan kanan kemudian dipukulkan kearah kepala mengenai kepala sebanyak 2kali hingga tongkat kayu patah, kemudian tongkat kayu yang patah digunakan untuk menusuk kepala sehingga patahan kayu tertinggal di kepala, kemudian ditusukan dibagian ulu hati dan bagian belakang daun telinga sebelah kiri, pelaku juga menendang saya dengan kaki kanan sebanyak 2 kali mengenai perut dan dada saksi.
- Orang ketiga : saksi tidak ingat dan tidak lihat jelas apa yang dilakukan namun saksi lihat bahwa pelaku ikut mengerumuni saksi ketika saksi mengalami kekerasan.
- Orang keempat : yang saksi lihat pelaku keempat menarik saksi untuk menjauh dari orang yang melakukan kekerasan terhadap saksi
- Bahwa yang melakukan kekerasan dengan alat pemukul berupa tongkat kayu hanya orang kedua yang bertubuh gempal yang juga menggunakan patahan tongkat kayu untuk menusuk saksi yang mengenai kepala bagian belakang.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka robek berdarah pada kepala bagian belakang, belakang telinga sebelah kiri luka lecet, batang hidung terasa sakit, luka lecet pada ulu hati, tangan kanan luka memar, lutut sebelah kanan luka lecet karena terjatuh, dan rasa sakit pada kepala bagian belakang diatas leher.
- Bahwa akibat luka yang dialami saksi mengakibatkan saksi tidak dapat beraktifitas karena harus menjalani perawatan
- Bahwa barang bukti berupa patahan tongkat kayu tersebut yang saksi maksudkan tongkat yang digunakan untuk memukul dan menusuk saksi, sedangkan pecahan dari tongkat tersebut tertinggal di kepala saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan 2 (dua) orang laki-laki yang masing masing mengaku bernama TOBIAS ADU dan FAHRUR ROZI, namun saksi ingat laki-laki bernama TOBIAS ADU.

Hal 5 dari 15 hal putusan No. 171/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa terdakwa yang memukul saksi, sedangkan FAHRUR ROZI adalah orang ketiga yang saat itu ikut mengerumuni saksi namun saksi tidak jelas apa yang dilakukannya.

- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan pada saat tersebut, saksi hanya berusaha menghindari dan menyelamatkan diri.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi : SUHDIHALIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi nama orang yang dikeroyok tersebut bernama FARIS, nama lengkapnya setelah di Polsek baru saksi tahu bernama FARIS ILHAM MAULANA ,Tempat tanggal lahir , Brebes, 24 Desember 2001,Umur 17 tahun, Jenis Kelamin Laki – laki, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA Klas 3, pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tetap Jalan Layur NO. 17 Rt 008 Rw 011 Kel. Jati Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Alamat sementara Jalan majapahit Gg Teges Inn NO. 39 Kuta Badung.
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saudara FARIS ILHAM MAULANA terdakwa TOBIAS ADU dan AJIK, jenis kelamin laki – laki, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak tahu, Kewarganegaraan Indonesia Alamat saksi tidak tahu.
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pengeroyokan oleh saudara TOBIAS ADU dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal, Saudara FAHRUL ROZI dengan menggunakan alat apa saksi tidak melihatnya, sedangkan Saudara AJIK dengan menggunakan tongkat kayu scrop sampah, dan dengan menggunakan kaki kanan.
- Bahwa pada tubuh FARIS ILHAM MAULANA dikeroyok oleh saudara TOBIAS ADU menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal yaitu pada bagian wajahnya dan dipukul sebanyak 3 kali, sedangkan oleh saudara FAHRUL ROZI, mengeroyok dengan menggunakan alat apa saksi tidak tahu dan mengenai pada bagian mana juga saksi tidak tahu, dan saudara AJIK memukul dengan menggunakan tongkat kayu scrop pada bagian kepala belakang dan dipukul sebanyak 3 kali semuanya mengenai pada bagian kepala belakang, dan menggunakan kaki kanan yaitu menendang dengan kaki kanan yang mengenai pada bagian lengan sebelah kiri.
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut yaitu Kepala bagian belakang luka dan mengeluarkan darah, dan pada muka luka memar.
- Bahwa posisi saudara TOBIAS ADU pada saat memukul dalam posisi berdiri menghadap kearah FARIS ILHAM MAULANA, sedangkan pposisi FARIS ILHAM MAULANA posisi berdiri, sedangkan posisi FAHRUL ROPZI pada saat

Hal 6 dari 15 hal putusan No. 171/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ini posisi berdiri didekat saksi, sedangkan posisi dari saudara AJIK pada saat memukul saudara FARIS ILHAM MAULANA dengan menggunakan tongkat kayu pada saat tersebut posisi berdiri dan saudara FARIS ILHAM MAULANA dalam posisi menunduk dan pada saat saudara AJIK menendang pada saat tersebut posisi berdiri dan begitu juga saudara FARIS ILHAN MAULANA juga posisi berdiri.

- Bahwa kondisi dari saudara TOBIAS ADU, saudara FAHRUL ROZI dan saudara AJIK dalam kondisi mabuk.
 - Bahwa benar, patahan tongkat kayu ini yang digunakan oleh saudara AJIK memukul saudara FARIS ILHAM MAULANA pada kepala bagian belakang.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi : FAHRUR ROZI, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, namun bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi berusaha meleraikan teman – teman saksi ketika melakukan kekerasan terhadap seorang laki – laki yang saksi tidak kenal. Dan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2019 sekira jam 03.30 Wita, bertempat di Parkiran Alfamart Jln Kubu Anyaa Kuta Badung.
- Bahwa Awalnya ketika saksi bersama dengan TOBIAS ADU, AJI, SUDI, WINA dan perempuan lainnya yang baru dikenal sedang duduk – duduk sambil minum arak bali, kemudian TOBIAS ADU pergi berencana mengambil uang untuk membeli arak bali, tidak lama kemudian TOBIAS ADU datang dan langsung mendekati dan berkata “ Aku mau dikeroyok “ yang kemudian TOBIAS ADU langsung pergi mengambil sepeda motor, yang kemudian kami langsung pergi menyusul TOBIAS ADU ketika sampai di Alfamart Jalan Kubu Anyar saat itu tiba – tiba TOBIAS ADU langsung berhenti dan memarkir sepeda motor yang kemudian langsung mendatangi seorang laki – laki yang sedang duduk didepan alfamart yang kemudian TOBIAS ADU langsung memukul berkali – kali yang kemudian AJI juga ikut memukul dan menendang berkali – kali sedangkan saksi, SUDI, WINA dan 2 orang perempuan lainnya berusaha meleraikan, namun TOBIAS ADU dan AJI tetap memukuli korban sampai korban terluka dan mengeluarkan Darah pada belakang kepala.
- Bahwa adapun cara TOBIAS ADU, melakukan kekerasan dengan cara ketika korban sedang posisi duduk kemudian TOBIAS ADU langsung memukul dengan menggunakan tangan kiri posisi jari mengepal sebanyak 1 kali

Hal 7 dari 15 hal putusan No. 171/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai kepala yang kemudian korban berdiri yang selanjutnya TOBIAS ADU kembali memukul lagi dengan menggunakan kedua tangan posisi jari mengepal sebanyak 3 kali yang mengenai kepala, sedangkan cara AJI melakukan kekerasan dalam posisi korban berdiri kemudian memukul dengan menggunakan tangan kanan posisi jari mengepal sebanyak 3 kali mengenai kepala belakang, kemudian memukul menggunakan tongkat kayu sebanyak tiga kali yang mengenai kepala sehingga tongkat kayu patah dan kepala belakang mengeluarkan darah.

- Bahwa Yang dilakukan oleh saudara SUDI, saudara WINA dan 2 orang teman perempuan Yaitu hanya meleraai saja.
- Bahwa Saksi sempat melihat kondisi korban FARIS ILHAM MAULANA saat itu terluka dan mengeluarkan darah pada kepala bagian belakang.
- Bahwa Kondisi TOBIAS ADU dan saudara AJI pada saat itu dalam keadaan mabuk minuman beralkohol.
- Bahwa Saksi kenal dengan TOBIAS ADU merupakan teman minum dibelakang VIAPI Bar yang saksi lihat melakukan pemukulam terhadap FARIS ILHAM MAULANA.
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana tongkat kayu tersebut didapatkan oleh AJI karena setahu saksi ketika dibelakang VIAPI bnar tidak membawa tongkat kayu tersebut.
- Bahwa benar patahan tongkat kayu tersebut yang saksi maksudkan yang digunakan oleh AJI untuk melakukan pemukulan terhadap korban FARIS IKHAM MAULANA

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa bersama dengan teman terdakwa melakukan kekerasan terhadap seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenal.
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan bersama teman tersangkka pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2019 sekira jam 03.30 wita, bertempat di Parkiran Alfamart Jalan Kubu Anyar Kuta Badung.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu identitas korban yang terdakwa aniaya bersama saudara AJI namun setelah dikantor Polisi saksi baru ketahui bernama FARIS ILHAM MAULANA.
- Bahwa awal masalahnya berawal dari ketika terdakwa keluar dari ViAiPi bar yang selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor seorang diri berencana untuk pulang ketemppat kerja namun kemudian ketika sampai di

Hal 8 dari 15 hal putusan No. 171/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika kami pergi ke Jalan Kubu Anyar namun karena terdakwa takut kemudian terdakwa kembali ke VIAiPi Bar, yang selanjutnya terdakwa berceritra kepada FAHRUR, AJI dan SUDI untuk mencari korban Ketika kami keluar dari VIAiPi bar saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor vario Techno warna merah seorang diri, FAHRUR mengendarai sepeda motor beat membonceng seorang teman perempuan, yang baru terdakwa kenal, Saudara AJI membonceng teman perempuan dengan mngendarai sepeda motor sedangkan SUDI membonceng teman perempuan bernama WINA dengan mengendarai sepeda motor Scuppy hitam Kemudian kami mencari korban di Jalan Kubu Anyar dan ketika sampai di Depan Alfamart terdakwa melihat korban sedang duduk diparkiran alfamart yang kemudian terdakwa langsung memarkir sepeda motor kemudian langsung memukul dengan menggunakan tangan yang selanjutnya mengambil kayu gagang serok sampah sedangkan FAHRUR SUDI WINA, dan 2 orang perempuanlainya berusaha melerainya.

- Bahwa Cara terdakwa melakukan kekerasan dengan cara posisi berdiri berhadapan selanjutnya terdakwa memukul dengan menggunakan tangn kanan dalam mposisi jari mengepal sebanyak 3 kali yang mengenai Kepala dan badan, selanjutnya tiba – tiba terdakwa klihat saudara AJI memukul lagi dengan menggunakan kayu gagang serok sampah sebanyak 1 kali yang mengenai Kepala hingga kayu gagang serok patah.
- Bahwa Pada saat tersebut yang dilakukan oleh saudara FAHRUR ROZI, SUDI, WINA dan 2 perempuan adalah diam dan melerainya.
- Bahwa Pada saat tersebut terdakwa dapat melihat kondisi borban yaitu korban terluka mengeluarkan darah pada kepala bagian belakang.
- Bahwa Pada saat terdakwa melakukan kekerasan terhadap FARIS ILHAM MAULANA pada saat itu terdakwa dalam kondisi mabuk minuman berhalkohol sedangka kondisi saudara AJI juga mabuk minuman beralkohol
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan dan alamatnya saudara AJI namun setahu terdakwa saudara AJI berada di Taman Pancing.
- Bahwa benar patahan tongkat kayu tersebut yang terdakwa maksudkan yang digunakan oleh saudara AJI untuk memukul terhadap korban FARIS ILHAM MAULANA.

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah patahan tongkat kayu;, 1 (satu) buah serpihan patahan tongkat kayu.

Hal 9 dari 15 hal putusan No. 171/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa THOBIAS ADU bersama-sama dengan AJI PAMUNGKAS Alias AJIK (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2019 sekira jam 03.03 wita, bertempat di parkir Alfamart tepatnya di Jalan Kubu Anyar, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi FARIS ILHAM MAULANA yang mengakibatkan luka berat.
- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi FARIS ILHAM MAULANA mengendarai sepeda motor di Jalan Raya Kartika Plaza pada saat itu hampir diserempet oleh terdakwa THOBIAS ADU yang juga mengendarai sepeda motor kemudian saksi FARIS ILHAM MAULANA menegur terdakwa THOBIAS ADU sehingga terjadi pertengkaran mulut lalu terdakwa THOBIAS ADU bertanya dengan kata-kata "Asli mana kamu" dijawab oleh saksi FARIS ILHAM MAULANA "Kubu Anyar" kemudian laki-laki tersebut pergi, selanjutnya saksi FARIS ILHAM MAULANA pergi ke Alfamart di Jalan Kubu Anyar, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dan berselang beberapa lama tiba-tiba terdakwa THOBIAS ADU datang bersama-sama dengan AJI PAMUNGKAS Alias AJIK (daftar pencarian orang), saksi SUHDIHALIL, saksi FAHRUR ROZI, saksi DHEA SAFHIRA dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian terdakwa THOBIAS ADU mendekati saksi FARIS ILHAM MAULANA dan langsung memukul saksi FARIS ILHAM MAULANA dengan menggunakan kedua tangannya dalam posisi tangan mengepal yang mengenai pada bagian pelipis sebelah kanan dan pipi sebelah kiri, selanjutnya pada saat yang bersamaan AJI PAMUNGKAS Alias AJIK memukul saksi FARIS ILHAM MAULANA dengan menggunakan tongkat kayu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan lalu dipukulkan pada kepala bagian belakang saksi FARIS ILHAM MAULANA hingga tongkat kayu tersebut patah kemudian tongkat kayu yang patah tersebut ditusuk pada kepala bagian belakang saksi FARIS ILHAM MAULANA, kemudian menendang dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai pada perut dan dada.

Hal 10 dari 15 hal putusan No. 171/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomer : 011 / PT.SIH / MRD-SKM-SHBL / XI / 2019, Pada Korban Ditemukan :

- a. Pada kepala belakang, tujuh sentimeter dari telinga kiri dan tiga sentimeter dari garis tengah tubuh terdapat luka robek dengan sisa pecahan kayu yang melekat pada kulit kepala.
- b. Pada telinga kiri bagian belakang hingga cuping telinga terdapat luka gores sepanjang tiga sentimeter.
- c. Pada dada tepat di garis tengah tubuh terdapat luka gores memanjang horizontal dengan panjang lima belas sentimeter.
- d. Pada pipi kanan terdapat luka memar, nyeri pada penekanan, tidak ada luka terbuka.
- e. Pada plipis kanan terdapat luka memar, nyeri pada penekanan, tidak ada luka terbuka.
- f. Pada lutut kanan terdapat luka lecet dengan ukuran dua kali dua sentimeter.

Kesimpulan:

Telah diperiksa laki-laki berumur tujuh belas tahun, didapatkan luka robek dikepala blakang tujuh senti meter dari telinga kiri dengan sisa pecahan kayu yang melekat pada kulit kepala, luka gores sepanjang tiga sentimeter pada telinga kiri hingga cuping telinga kir, luka gores memanjang horizontal dengan panjang lima belas sentimeter pada dada tepat di garis tengah tubuh, luka memar pada pipi kanan dan plipis kanan, serta luka lecet ukuran dua kali dua sentimeter pada lutut kanan, cedera tersebut dapat disebabkan oleh cedera benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim hendak mempertimbangkan fakta fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 170 ayat (2) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;
3. Mengakibatkan luka-luka.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sebagai berikut ;

Hal 11 dari 15 hal putusan No. 171/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa, Thobias Adu, adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggung jawaban selaku terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ditemukan adanya alasan pembeda, pemaaf, maupun alasan yang menghapuskan pidana atas diri terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terdakwa THOBIAS ADU bersama-sama dengan AJI PAMUNGKAS Alias AJIK (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2019 sekira jam 03.03 wita, bertempat di parkir Alfamart tepatnya di Jalan Kubu Anyar, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi FARIS ILHAM MAULANA yang mengakibatkan luka.

Menimbang, bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi FARIS ILHAM MAULANA mengendarai sepeda motor di Jalan Raya Kartika Plaza pada saat itu hampir diserempet oleh terdakwa THOBIAS ADU yang juga mengendarai sepeda motor kemudian saksi FARIS ILHAM MAULANA menegur terdakwa THOBIAS ADU sehingga terjadi pertengkaran mulut lalu terdakwa THOBIAS ADU bertanya dengan kata-kata "Asli mana kamu" dijawab oleh saksi FARIS ILHAM MAULANA "Kubu Anyar" kemudian laki-laki tersebut pergi, selanjutnya saksi FARIS ILHAM MAULANA pergi ke Alfamart di Jalan Kubu Anyar, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dan berselang beberapa lama tiba-tiba terdakwa THOBIAS ADU datang bersama-sama dengan AJI PAMUNGKAS Alias AJIK (daftar pencarian orang), saksi SUHDIHALIL, saksi FAHRUR ROZI, saksi DHEA SAFHIRA dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian terdakwa THOBIAS ADU mendekati saksi FARIS ILHAM MAULANA dan langsung memukul saksi FARIS ILHAM MAULANA dengan menggunakan kedua tangannya dalam posisi tangan mengepal yang mengenai pada bagian pelipis sebelah kanan dan pipi sebelah kiri, selanjutnya pada saat yang bersamaan AJI PAMUNGKAS Alias AJIK memukul saksi FARIS ILHAM MAULANA dengan menggunakan tongkat kayu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan lalu dipukulkan pada kepala bagian belakang saksi FARIS ILHAM MAULANA hingga tongkat kayu tersebut patah kemudian tongkat kayu yang patah tersebut ditusuk pada kepala bagian belakang

Hal 12 dari 15 hal putusan No. 171/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 171/Pid.B/2020/PN Dps, kemudian menendang dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai pada perut dan dada.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 3. Mengakibatkan Luka-luka;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomer : 011 / PT. SIH / MRD - SKM – SHBL / XI / 2019, Pada Korban Ditemukan :

- Pada kepala belakang, tujuh sentimeter dari telinga kiri dan tiga sentimeter dari garis tengah tubuh terdapat luka robek dengan sisa pecahan kayu yang melekat pada kulit kepala.
- Pada telinga kiri bagian belakang hingga cuping telinga terdapat luka gores sepanjang tiga sentimeter.
- Pada dada tepat di garis tengah tubuh terdapat luka gores memanjang horizontal dengan panjang lima belas sentimeter.
- Pada pipi kanan terdapat luka memar, nyeri pada penekanan, tidak ada luka terbuka.
- Pada plipis kanan terdapat luka memar, nyeri pada penekanan, tidak ada luka terbuka.
- Pada lutut kanan terdapat luka lecet dengan ukuran dua kali dua sentimeter.

Kesimpulan:

Telah diperiksa laki-laki berumur tujuh belas tahun, didapatkan luka robek dikepala blakang tujuh senti meter dari telinga kiri dengan sisa pecahan kayu yang melekat pada kulit kepala, luka gores sepanjang tiga sentimeter pada telinga kiri hingga cuping telinga kir, luka gores memanjang horizontal dengan panjang lima belas sentimeter pada dada tepat di garis tengah tubuh, luka memar pada pipi kanan dan plipis kanan, serta luka lecet ukuran dua kali dua sentimeter pada lutut kanan, cedera tersebut dapat disebabkan oleh cedera benda tumpul.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tersebut diatas berdasarkan dakwaan tunggal maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan atas kesalahannya harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Hal 13 dari 15 hal putusan No. 171/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah di tahan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku, dan perbuatan terdakwa kelak setelah terdakwa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagai berikut

Keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi FARIS ILHAM MAULANA;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan bagi saksi FARIS ILHAM MAULANA dan keluarganya.

Keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat pasal 170 ayat (2) ke-1KUHP, serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Tobias Adu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*”;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Tobias Adu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal 14 dari 15 hal putusan No. 171/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 171/Pid.B/2020/PN Dps

- 1 (satu) buah patahan tongkat kayu;
- 1 (satu) buah serpihan patahan tongkat kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Selasa, tanggal 28 April 2020**, oleh kami Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum. dan I Dewa Made Budiwatsara, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Puglig, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh I Nyoman Agus Pradnyana, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

I Dewa Made Budiwatsara, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Puglig, S.H.

Hal 15 dari 15 hal putusan No. 171/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 16 dari 15 hal putusan No. 171/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)